



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], Warga Indonesia, Umur 38 tahun, Agama Katolik, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kompleks Angkatan Udara Jl. Dornier No.4 Lanud Hasanuddin Mandai Maros, RT/RW : 000/000, Desa Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir, Tanjung Morawa, 07-04-1986, Bertempat tinggal di Kompleks Angkatan Udara Jl. Dornier No.4 Lanud Hasanuddin Mandai Maros, RT/RW : 000/000, Desa Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat,menikah di Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16 / CS . Mr / IV / 2009

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang beralamat di jalan Dornier No.4 Lanud Hasanuddin Mandai Maros Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun April 2009.

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, dan mempunyai anak dua berjenis kelamin perempuan berumur 13 tahun dan 8 tahun.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat Kompleks Angkatan Udara JL.Dornier No.4 Lanud Hasanuddin Mandai Maros RT/RW :000/000 Desa Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Domisili saat ini (Pondok Asri 3 Sudiang Blok C3 No.12) Propinsi Sulawesi Selatan.

5. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat adanya isu wanita lain.

6. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia dibawah umur serta masih membutuhkan perhatian Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana Penggugat juga sangat sayang dan tidak dapat dilepaskan dengan anaknya dan begitu juga anaknya sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung. Penggugat mampu membesarkan anaknya dengan perhatian penuh dan mensejahterakan serta memberikan kebahagiaan kepada anaknya, maka sudah sepatutnya anak tersebut untuk tetap dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung.

7. Bahwa sejak Bulan Desember 2019 sampai sekarang tergugat sudah menghilang dan tidak ada kabar ataupun komunikasi kepada Penggugat serta anak-anak dan tidak memberikan nafkah materi maupun non materi (nafkah bathin) kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sudah berada di titik nadir kesabaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga mengambil kesimpulan untuk menempuh jalur hukum Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros.

10. Bahwa Penggugat sudah meyakini dan mengambil keputusan final untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, dan tidak ada lagi jalan untuk bersatu kembali.

11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI NO.1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros.

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah keputusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros dan kepada pihak terkait lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menikah, menikah di Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 16 / CS . Mr / IV / 2009 pada tanggal 18 April 2009 ,
"Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibatnya".

3.Mengabulkan permohonan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat.

4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros agar mengirimkan Putusan Perkara ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros , agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

5.Tergugat Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 8 Maret 2023, tertanggal 15 Maret 2023 dan tertanggal 28 Maret 2023, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah namun berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 28 Maret 2023 Jurusita melampirkan pula Surat Keterangan tertanggal 27 Maret 2023 Nomor: 27/HND/III/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang pada pokoknya berisi [REDACTED] tidak pernah meminta untuk pindah domisili sesuai KTP ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7309016308840002 atas nama [REDACTED], bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 105/Reg.I tanggal 18 April 2009 atas nama Suami [REDACTED] dan Isteri [REDACTED], bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/CS.Mr/IV/2009 tanggal 18 April 2009, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7309010501110013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07-04-2021, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-07042015-0026 tanggal 7 April 2021, atas nama [REDACTED], bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-06042015-0002 tanggal 7 April 2021, atas nama [REDACTED], bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 27/HND/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 98-K/PM III-16/AU/VII/2022 atas nama terdakwa [REDACTED] dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/98-K/PM III-16/AU/XI/2022, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti tertanda P-3, dan P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Tomy., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja Paroki Bunda Maria Mandai tetapi Saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Kompleks Lanud tetapi Saksi lupa alamat lengkapnya. Kemudian setelah ada masalah ini, Penggugat pindah lagi di rumah adik Penggugat bersebelahan lorong dengan rumah dinas Penggugat dan Tergugat tetapi masih dalam Kompleks Lanud;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI Angkatan Udara;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak biasa dipanggil Amel dan Anya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa umur anak Penggugat dan Tergugat, tetapi setahu Saksi anak pertama Amel duduk dibangku SMP dan anak kedua Anya duduk dibangku SD;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, namun sekitar 2 (dua) tahun ini Saksi mendengar sering ada pertengkaran kecil oleh karena Tergugat tempramen, indiscipliner sebagai anggota TNI serta tidak memberikan nafkah sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat dan tidak ada lagi kabarnya;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang saat itu menangis dan bercerita pada Saksi bahwa sikap Tergugat pada Penggugat sudah berbeda dengan yang dulu dia kenal, juga karena sering selisih pendapat dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya Tergugat mendapatkan hukuman dari Pengadilan Militer;
- Bahwa rumah Saksi berada di lingkungan Kompleks Lanud sehingga Saksi sering jalan-jalan disekitar kompleks;
- Bahwa sudah hampir 3 (tiga) tahun ini Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat disekitar Kompleks Lanud;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dijaga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatannya untuk mendapatkan kepastian terhadap statusnya saat ini;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi hadir saat pernikahannya dilangsungkan di Gereja;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun ini Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat, dulu setiap Saksi jalan disekitar Kompleks Lanud terkadang Saksi bertemu dan mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa dari awal pernikahan, Saksi melihat Tergugat karakternya tempramen;
- Bahwa Penggugat sambil menangis menyampaikan bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah padahal gaji setiap bulan diterima oleh Tergugat dan ada anak-anaknya yang harus dibiayai kebutuhannya;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah bersama Penggugat yaitu anak-anaknya dan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah di tahun 2019 tetapi Saksi tidak pernah bertanya pada Penggugat apa alasannya Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk mencari tahu dimana keberadaannya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali ke rumahnya dan tidak pernah menengok istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat sudah tidak pernah lagi ada kabarnya dan tidak tahu dimana keberadaannya saat ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menafkahi sendiri anak-anaknya sejak Tergugat pergi;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Meike Ferliana Bendsneyder, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Katholik di Gereja dan saat acara resepsi (pesta) juga Saksi hadir;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI Angkatan Udara;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah pergi (kabur) dari kedinasan dan meninggalkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi (kabur) dari kedinasan dan meninggalkan istri dan anak-anaknya karena Penggugat sering cerita (curhat) pada Saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasannya kenapa Tergugat kabur (disersi) tetapi yang Saksi tahu Tergugat dihukum akibat perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal bersama di Jl. Dornier Kompleks Lanud dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis umur anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu anak pertama Amel masih SMP Kelas I dan anak kedua Anya masih SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut sejak anak keduanya Anya lahir, terkadang Penggugat cerita ke Saksi sambil menangis karena Tergugat memang dari awal-awal pernikahan sudah tidak memberi nafkah ke Penggugat, cicilan mobil Penggugat semua yang bayar jadi Penggugat sudah seperti tulang punggung keluarga;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah mendengar bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lain dan terakhir Penggugat cerita bahwa Tergugat ternyata sering memukul Penggugat sehingga Saksi kaget mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) tahun ini Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa adik dan Bapak Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap berulang kejadiannya, selain itu Saksi juga pernah ditelepon saat Penggugat dan Tergugat bertengkar jadi saya datang ke rumahnya dibantu carikan solusi untuk damai tetapi tidak lama berulang ribut dan bertengkar lagi;
- Bahwa sejak tahun 2019 ini Tergugat tidak ada lagi kabarnya juga tidak pernah mengirim (transfer) uang untuk anak-anaknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah untuk memberikan kepastian status bagi Penggugat dan anak-anaknya juga agar Penggugat dan anak-anaknya bisa lebih baik kehidupannya kedepannya;
- Bahwa pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah sampai Tergugat kabur di tahun 2019;
- Bahwa di awal-awal pernikahan, orang tua Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Kemudian tidak lama setelah itu orang tua Penggugat pindah;
- Bahwa setahu Saksi alasannya Tergugat pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya karena sempat ada ribut (pertengkaran) dan ada juga Saksi dengar karena Tergugat sudah memiliki wanita lain. Setelah Tergugat pergi di tahun 2019 tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat membawa barang-barangnya atau tidak saat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sempat pamit atau tidak sebelum pergi, tetapi Penggugat pernah menangis menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi dan meninggalkan surat;
- Bahwa bukti Tergugat ada wanita lain karena Penggugat cerita pada Saksi bahwa Penggugat pernah melihat sms Tergugat dari wanita lain, selain itu orang tua Penggugat juga pernah cerita ke Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Dwi Agus Saraswaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja tetapi Saksi hadir saat acara resepsi (pesta);
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI Angkatan Udara tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi karena dianggap kabur (disersi) dari kedinasan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah tidak aktif lagi sebagai Anggota TNI Angkatan Udara karena suami Saksi juga Anggota TNI Angkatan Udara tetapi beda kesatuan dengan Tergugat dan berdasarkan informasi yang Saksi dengar di lingkungan tempat Saksi tinggal bahwa Tergugat dihukum karena disersi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dan melihat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal bersama di Jl. Dornier Kompleks Lanud dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Amel dan Anya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan sudah sering didamaikan oleh keluarganya dan sejak Tergugat pergi ditahun 2019 sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi selain itu Penggugat pernah mengadu pada atasan Tergugat sehingga Tergugat pernah dihukum karena menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah karena kasihan anak-anaknya masih panjang perjalanannya dan untuk Penggugat yang bekerja di swasta anak-anaknya bisa masuk dalam daftar jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga dari atasannya di kedinasan untuk membina Tergugat;
- Bahwa saat pergi, Tergugat membawa sebagian barang-barangnya termasuk dokumen ijazah dan sebagian lagi pakaiannya masih ada yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat pamit ke anak Saksi sebelum pergi karena anak Saksi juga sudah dianggap anak oleh Tergugat dan setahu Saksi Tergugat meninggalkan surat yang kurang lebih isinya "Ayah pamit pergi, kakak adik adalah tetap anak-anak ayah, maafkan ayah tidak menjadi ayah yang baik untuk bunda dan anak-anak, kalau kakak adik rindu sama ayah, ayah ada di kampung";
- Bahwa Tergugat kampungnya di Medan;
- Bahwa setelah pergi, Tergugat sudah tidak pernah ada kabarnya dan tidak lagi memberi nafkah sejak pergi;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, menikah di Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16 / CS . Mr / IV / 2009
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak berjenis kelamin perempuan berumur 13 tahun dan 8 tahun.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sering terjadi pertengkaran akibat adanya isu wanita lain.
- Bahwa sejak Bulan Desember 2019 sampai sekarang tergugat sudah menghilang dan tidak ada kabar ataupun komunikasi kepada Penggugat serta anak-anak dan tidak memberikan nafkah materi maupun non materi (nafkah bathin) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 3 (tiga) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan/Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 8 Maret 2023, tertanggal 15 Maret 2023 dan tertanggal 28 Maret 2023, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah namun berdasarkan Relas panggilan tertanggal 28 Maret 2023 Jurusita melampirkan pula Surat Keterangan tertanggal 27 Maret 2023 Nomor: 27/HND/III/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang pada pokoknya berisi [REDACTED] tidak pernah meminta untuk pindah domisili sesuai KTP ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya dan dalam perkara ini Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis dan mengadili perkara ini secara (**Verstek**) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun oleh karena ketentuan 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBG maka kepada Penggugat haruslah tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan diatas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Nikah No. 105/Reg.I tanggal 18 April 2009 atas nama Suami [REDACTED] dan Isteri [REDACTED], dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/CS.Mr/IV/2009 tanggal 18 April 2009 dimana bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi Yulius Tomy, saksi Meike Ferliana Bendsneyder dan saksi Dwi Agus Saraswaty yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen Katolik di salah satu gereja Mandai Kabupaten Maros, dan setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup dalam keadaan rukun baik sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen Katolik dan berdasarkan bukti tertanda P-3, yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat secara resmi pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dilakukan menurut agama Kristen Katolik dan berdasarkan Bukti tertanda P-1 yaitu Kartu tanda Penduduk Penggugat atas nama [REDACTED] dan bukti tertanda P-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan hal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-7 ternyata menunjukkan pekerjaan Tergugat adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga patut menurut Majelis Hakim dalam proses perceraian ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI yang mana dalam aturan tersebut menegaskan adanya laporan yang diberikan kepada atasan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu petikan putusan Nomor: 98-K/PM III-16/AU/VII/2022 (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 November 2022) pada pokoknya ternyata status Tergugat dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI telah dipecat dari Dinas Militer, maka menurut

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara ini oleh karena gugatan diajukan pada saat Tergugat dinyatakan telah dipecat dari Dinas Militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia, Penggugat memiliki hak mengajukan gugatan perceraian tanpa ada kewajiban bagi Tergugat untuk melaporkan proses perceraiaanya ini kepada atasan yang berwenang secara hierarki untuk memperoleh izin perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat saja gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dengan berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan telah ternyata berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang berkesuaian dengan surat tertanda P-7 yang juga sebagai lampiran risalah panggilan serta keterangan para saksi di depan persidangan pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin tertentu dan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kembali pada pokoknya permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis serta bahagia sebagaimana layaknya suami istri dengan baik akan tetapi, menurut keterangan para saksi yaitu keterangan saksi saksi Yulius Tomy, saksi Meike Ferliana Bendsneyder dan saksi Dwi Agus

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraswaty yang saling berkesuaian pada pokoknya menyatakan sejak kelahiran anak kedua yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya dan adanya informasi kedekatan Tergugat dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah. Sejak meninggalkan rumah ditahun 2019 Tergugat juga tidak pernah menemui anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah layaknya kepala keluarga. Konflik rumah tangga tersebut juga oleh keluarga telah diupayakan perdamaian, tetapi hal itu tidak terwujud. Menurut para saksi juga lebih baik mereka bercerai demi kebaikan bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen Katolik adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen Katolik maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-07042015-0026 tanggal 7 April 2021, atas nama [REDACTED], dan bukti tertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-06042015-0002 tanggal 7 April 2021, atas nama [REDACTED], yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dimana bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi Yulius Tomy, saksi Meike Ferliana Bendsneyder dan saksi Dwi Agus Saraswaty yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana pula ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Jurisprudensi MA RI No. 239 K/SP/1968, maka anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu [REDACTED], oleh karena masih digolongkan sebagai anak, maka tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU.RI.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada pokoknya bahwa akibat putusnya perkawinan, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum perkara a quo, bahwa hak pengasuhan dan perwalian anak serta tanggung jawab atas semua kebutuhan biaya dan nafkah anak termasuk kebutuhan akan sandang dan pangan, pendidikan, kesehatan akan tetap berlangsung hingga dewasa dibawah tanggung jawab Penggugat atau Tergugat sebagai orang tua kandungnya dan hal itu wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Maros Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut, tetapi oleh karena ada beberapa bagian petitum yang menurut Majelis Hakim perlu dilengkapi demi pelaksanaan putusan yang bersifat sederhana seperti nama anak yang harus dicantumkan karena berkaitan hak asuh sampai anak-anak tersebut dewasa dan tanggung jawab perlindungan anak, maka menurut Majelis Hakim sesuai petitum subsidair Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya (petitum *ex aequo et bono*), menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan kepatutan (*appropriateness*) dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum serta tidak bertentangan dengan posita serta hanya bersifat melengkapi. Majelis Hakim akan melengkapi petitum tersebut. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 1699.K/Sip/1975, tanggal 10 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16 / CS . Mr / IV / 2009 pada tanggal 18 April 2009 , “Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”.
4. Menetapkan bahwa anak dari Ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED], dan [REDACTED] tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Sulawesi Selatan untuk mencatatkan kedalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan khusus untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, SH. Dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2023/PN.Mrs Tanggal 7 Maret 2023. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu A. Wiwik Pratiwi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Widayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Wiwik Pratiwi. S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00;
3. PNBP	: Rp 20.000,00;
4. Panggilan	: Rp 375.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp 545.000,00;
Terbilang	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]